



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Jl. Jend. A.Yani KM, 4,5 Kemelak Bindung Langit
B A T U R A J A

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 50 /HK.03.1/1601/KPU-KAB/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Komisi Pemilihan umum Kab OKU, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada KPU KAB. OKU yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Kedua : Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- Ketiga : Kewajiban dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ogan Komering ulu tahun 2021
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 18 Oktober 2021



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 50 /HK03.1-kpt/1601/X/2021
TANGGAL : 18 Oktober 2021

=====

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU**

NO	NAMA AGEN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	PENGARAH	KETUA KPU OKU
2.	KETUA	SEKRETARIS KPU OKU
3.	Sekretaris	KASUBBAG UMUM DAN LOGISTIK KPU OKU
4.	Sekretariat UPG	Anggota KPU KAB.OKU DAN KASUBBAG SEKRETARIAT KPU KAB.OKU
5.	Anggota	1. Seluruh Staf Sekretariat KPU Kab. OKU

Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 50 /HK03.1-kpt/1601/X/2021

TANGGAL : 18 Oktober 2021

=====

**KEWAJIBAN DAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU**

A. KEWAJIBAN

1. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Inspektorat ;
3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
4. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS

1. Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang memuat :
 - a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap Tingkatan Mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. Pemberian informasi tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh Pejabat/pegawai dan pihak ketiga oleh UPG;
 - c. Sosialisasi dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
2. Menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilihan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada pejabat yang terkait atas nama KPU KAB.OKU dalam pelaksanaan Keputusan Ketua KPU ini;
4. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh pihak KPU.OKU maupun oleh penerima;
5. Meminta data dan informasi kepada Unit Kerja lingkup Bagian/Bidang terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;

Ditetapkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

